

PELAKSANAAN PAJAK MINUMAN KERAS DI JAMBI
TAHUN 1885-1936

Oleh:

RETNO AYU WULAN SARI
10040284203Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
Retnoayuwulansari08@gmail.comDrs. Artono, M. Hum
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya**Abstrak**

Pada tahun 1885-1935 pemerintah Hindia Belanda mengalami krisis karena turunnya harga pasar dunia terhadap barang-barang ekspor utama pemerintah Hindia Belanda (Gula, Tembakau, Kopi, Karet dan lain-lain) sehingga kas negara menjadi kosong. Untuk mengatasi kekosongan kas, salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah dengan penarikan pajak. Salah satu bidang yang dikenai pajak yaitu pajak minuman dan makanan impor yang masuk ke wilayah Hindia Belanda dan pada masa itu, salah satunya yaitu minuman keras. Minuman keras impor di kenai pajak karena minuman keras dianggap sebagai barang mewah. Jambi merupakan daerah yang memiliki pelabuhan peting di mana banyak barang yang keluar masuk melalui Jambi sehingga di daerah Jambi juga diterapkan kebijakan minuman keras ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Mengapa pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan pajak minuman keras di Jambi? Bagaimana penerapan kebijakan pajak minuman keras yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda di Jambi?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah pertama adalah tahap heuristik, yaitu mengumpulkan sumber data sejamin berupa arsip (*Staatsblad*) dan sumber lain yang sejamin. Selanjutnya dilakukan kritik dengan cara membaca sumber arsip dan mengelompokkannya. Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan antar fakta dan disusun historiografi dengan judul Kebijakan Pajak Minuman Keras di Jambi Tahun 1885-1936.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, Pemerintah melihat peluang pemasukan kas yang cukup besar melalui pajak yang akan dipungut dari barang-barang. Minuman keras impor adalah salah satu jenis barang yang terkena pungutan cukai (pajak), bahkan bisa dikatakan cukai impor minuman keras cukup tinggi pungutannya. Secara otomatis cukai impor memberikan kontribusi yang besar bagi kas negara. Penetapan tarif cukai minuman keras di Hindia Belanda diatur dalam *Staatsblad* tahun 1882 No. 295 yang di dalamnya mengatur pungutan cukai minuman keras lokal maupun impor. Pejabat betugas mengeluarkan surat izin penimbunan, pengangkutan atau pembongkaran minuman keras pada pelabuhan berikutnya harus membubuhkan tanda tangan, serta memberikan batas waktu berapa lama penimbunan dan pengangkutan yang boleh dilakukan (*Staatsblad* tahun 1882 No. 259 pasal 33c). Dapat disimpulkan bahwa pajak minuman keras di wilayah Jambi telah memberikan pemasukan besar terhadap Pemerintah Hindia Belanda untuk menyelamatkan kas negara.

Kata Kunci : *cukai, jambi, minuman keras*

Abstract

In 1885-1935 Netherlands Indies Government crisis due to the decline in the world market price of goods export Netherlands Indies Government primary (sugar, tobacco, coffee, rubber and others) so that the State Treasury to be empty. To address the void in cash, one of the actions taken by the Government of the Netherlands East Indies was the withdrawal of the tax. One of the fields that are taxed, taxed imported drinks and food coming into the Netherlands East Indies and in those days, one of them the liquor. Liquor imports are taxed as liquor is considered a luxury item. Jambi is an area that has a port where many peting stuff out through Jambi Jambi region so that it also applied to this liquor policy. Problems in the research is: Why Indian Government tax policy issued Netherlands liquor in Jambi? How tax policy application of liquor made by Netherlands East Indies in Jambi governmental?

The methods used in this study is the method of history. The first step is the heuristic, which is collecting the data source in the form of her contemporaries archive (*Staatsblad*) and other sources that are coeval. Next do a critique by way of reading the source archive and catalogue them. The interpretation is done by connecting between fact and historiography compiled under the title of Liquor Tax Policy in Jambi in 1885-1936.

Results of the study showed that the Government saw opportunity in a sizable cash infusion through a tax that will be withheld from the stuff. Liquor import is one of the affected items levy (tax), could even say liquor import taxes high enough pungutanya. Automatically import customs contributes to the State Treasury. Determination of the rate of tax in the Netherlands East Indies liquor set forth in Staatsblad 1882 No. 295 which levy set up both local and imported liquor. Betugas officials issued the licence, the transport of hoarding or dismantling of liquor at the next port shall affix a signature, as well as provide a deadline for how long the transportation and stockpiling can do (Staatsblaad 1882 No. 259, article 33c). It can be concluded that the liquor tax in the area of Jambi has provided a large influx of Netherlands Indies Government to rescue the State Treasury.

Key words: *tax, jambi, liquor*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat,¹ yang berguna untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan bermanfaat dalam memelihara kesejahteraan umum. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma-norma, aturan-aturan berikut kesepakatan akan tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk menyerahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama.² Pada lingkup kehidupannya, manusia bersama-sama dalam masyarakat untuk tatanan yang lebih besar terjelma dalam suatu wadah negara. Untuk itu dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri yang diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama, satu diantaranya adalah pungutan wajib yang ditarik pemerintah dalam bentuk pajak.

Pajak menurut Rohmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³ Dari pengertian diatas, fungsi pajak merupakan sumber pemasukan negara dengan tujuan untuk pembiayaan negara dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan negara dalam bidang di luar keuangan, seperti pertahanan, kebudayaan, ekonomi, politik, dan keamanan.

Pada negara modern, pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah selalu dilakukan berdasarkan peraturan yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari rakyat. Dengan kata lain, pemungutan pajak hanya dapat dilakukan bila didasarkan pada undang-undang agar tercapai keadilan dan kepastian.⁴ Demikian pula dengan undang-undang perpajakan, yang bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian dalam pemungutan pajak.

Penerapan sistem pajak merupakan usaha peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti sistem upeti yang diterapkan pada masa mataram. Sejak masa Mataram Kuno yang pertama (Mataram Jawa Tengah), maksud dari penarikan pajak merupakan wujud loyalitas dari rakyat kepada rajanya. Sebagai imbalannya, maka rakyat yang membayar pajak akan mendapatkan pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban, walau berupa paksaan, rakyat masih mendapatkan timbal balik atas upeti yang telah dibayarkan.⁵ Kondisi ini berbeda dengan penarikan pajak pada masa penjajahan. Penarikan pajak pada masa penjajahan digunakan sebagai alat eksploitasi ekonomi.

Pada periode kolonial, pajak dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengeksploitasi tanah jajahan. Kas negara kolonial sebagian besar diisi oleh hasil penarikan pajak yang dikenakan pada banyak bidang. Berbagai sistem penyedotan dana dari tanah jajahan dibingkai dalam sistem pemungutan pajak dengan skema dan model dari masing-masing penentu kebijakan.⁶

Pada masa kolonial, pemerintah sering mengalami kesulitan dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak kemudian dijual pada *pachter* yang biasanya dipegang oleh kapiten Cina yang kaya. Kesulitan dalam pemungutan pajak pada masa itu antara lain timbul karena pemerintah Belanda sendiri belum mempunyai personalia dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan sendiri semua tugas pemungutan pajak bagi negara.

Tahun 1870, sistem tanam paksa dihapuskan dan sistem perpajakan di Hindia Belanda dimodernisasikan. Dengan sendirinya tidak semua pajak datang dari penduduk pribumi, tetapi juga dari golongan Eropa dan lain-lain. Salah satunya adalah pemberlakuan cukai pada perdagangan impor yang merupakan sumber pajak baru.⁷

Pada 1867, selain bea cukai yang berlaku sejak 1620, pajak utama atas orang Eropa adalah pajak warisan atau kematian (1640), Bea materai (1657) pajak

¹ Rochma Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, (Bandung:PT. Eresco, 1992). Halaman. 1

² Delianov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). Halaman. 3

³ Tony Masyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta:Grasindo, 2005). halaman.2.

⁴ Rochmad Soemitro, *op.cit.* halaman.3

⁵ Muhammad Bakhrun Effendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta:Alinea Pustaka, 2006). halaman.33.

⁶ Putri Agus Wijyati, *Tanah dan Sistem Perpajakan*,(Yogyakarta: Trawang, 2001). halaman. 35

⁷ Dawan Rahardjo, "Evolusi Struktur Pajak dan Proses Demokratisasi", dalam *Prisma* no. 4, Tahun XIV, April, (Jakarta: LP3ES, 1 85). halaman. 18.

kendaraan (1826), pajak Ganti Nama Properti (1839) sebagai ganti *Heerengerenchtigheid* lama. Pajak orang Eropa lain yang patut dicatat adalah *Verponding* Eropa, pajak atas properti yang tidak bergerak sejak 1823 untuk menggantikan pajak rumah dan taman yang dikenakan pada 1800 di Batavia. Pribumi dipajaki secara tidak langsung dengan penjualan hak memungut pajak Arak sejak 1620, dan bermacam ragam pemasukan kecil-kecilan diwarisi dari kompeni dan penguasa-penguasa pribumi, tapi kontribusi utama mereka dalam bentuk uang adalah pajak tanah.⁸

Berdasarkan pajak yang dikenakan pada berbagai jenis bidang, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kebijakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap minuman keras yang ada di wilayah jajahan Hindia Belanda. Jambi sebagai salah satu bagian wilayah jajahan kolonial Belanda tidak terlepas dari politik pemerintahan Hindia Belanda yang pada saat itu mengeluarkan banyak kebijakan diberbagai bidang yaitu bidang ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan buku karya Putri Agus Wijayati dengan judul *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris* yang meneliti sistem pemungutan pajak dan sistem tanah partekelir (*Partikuliere Landerijen*), serta tulisan-tulisan karya Onghokham seperti "Pajak dalam Perspektif Sejarah" yang dimuat dalam Prisma, juga "Pajak dan Sejarah" yang ditulis dalam Tempo 31 Maret 1984. Penulis ingin membahas permasalahan pajak tidak langsung atas barang-barang konsumsi, tepatnya mengenai penerapan pajak minuman keras di Jambi pada tahun 1885-1936, karena pada tahun sekitar 1885-1930-an terjadi krisis ekonomi dunia sehingga pemerintah Hindia Belanda harus mengeluarkan kebijakan yang bias menyelamatkan perekonomian negaranya. Penulisan ini ditekankan pada sejarah sosial ekonomi yang difokuskan pada masalah perpajakan, khususnya pajak minuman keras yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda di daerah Jambi.

METODE

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber rekaman dan peninggalan masa lampau.⁹ Dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah, seperti halnya penulisan skripsi tetap menggunakan prosedur kerja yang didasarkan atas prinsip-prinsip dari metode sejarah dengan memperhatikan empat langkah utama kegiatan

yaitu heuristik, kritik sejarah, interpretasi atau penafsiran dan historiografi.¹⁰

Aktivitas pertama diawali dengan pengumpulan data sesuai tema yang akan ditulis. Sumber-sumber yang diperoleh adalah buku, majalah, dan sumber-sumber lain (internet) yang relevan. Sumber primer berupa arsip didapat dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penulis memperoleh informasi mengenai kebijakan pajak minuman keras di Hindia Belanda terdapat dalam arsip dari Archieven Vinancien yang terdiri dari beberapa bendel arsip yang berisikan kebijakan dan tindakan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani minuman keras.

Sumber berupa arsip yang di peroleh oleh penulis antara lain; *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1882 No. 295. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1898 No. 90. *staatsblaad van Nederlandsch Indie* tahun 1931 No. 488 *staatsblaad van Nederlandsch Indie* tahun 1931 No. 489. *staatsblaad van Nederlandsch Indie* tahun 1935 No. 502. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1916 No. 186. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1916 No. 188. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1916 No. 184. *staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1916 No. 185. *staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1916 No. 187.

Selain berupa arsip, penulis mendapatkan beberapa majalah dari perpustakaan jurusan sejarah, antara lain prisma tahun 1985 dan tempo 1984 yang memuat artikel tentang perspektif pajak dalam sejarah dan hal-hal yang menegnai sistem pajak Indonesia. Selanjutnya penulis melakukan pengelompokan sumber yang disarkan pada sifatnya, primer dan sekunder atau tersier disesuaikan dengan kebutuhan dan kedekatan masalah. Kemudian penulis melakukan pengujian kebenaran data dengan membandingkan data satu dengan data yang lainnya, untuk memperoleh data yang lebih relevan. Penulis juga mencari hubungan antar fakta untuk mengetahui hubungan sebab akibat dan kesesuaian dengan masalah yang diteliti.

Dalam penulisan ini digunakan pendekatan ekonomi, karena pajak merupakan kebijakan yang termasuk atau digolongkan dalam ekonomi pembangunan, meskipun pada era kolonial hanya digunakan untuk pembangunan atau kepentingan pemerintah kolonial semata. Perencanaan pembangunan merupakan usaha pemerintah yang bertarget pada sektor ekonomi nasional, seperti sektor pertanian, perindustrian,

⁸Furnivall. J. Thomas. *HINDIA BELANDA: Studi tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta:Freedom Institut. 2000.). halaman.222.

⁹ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah* terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1995) Hal. 32

¹⁰ Dudung Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999) Hal.55.

sektor pemerintah, sektor swasta dan lain sebagainya.¹¹ Meskipun orientasi perpajakan kolonial tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan di Hindia Belanda melainkan lebih memenuhi kepentingan pemerintah Belanda. Dengan pendekatan ekonomi mengarahkan penulis untuk mengetahui motif-motif, ide-ide, serta pikiran pemerintah kolonial Belanda dalam menerapkan atas pajak minuman keras tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan tahapan-tahapan dalam metode sejarah, sehingga tulisan ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Penerapan Pajak Minuman Keras

Berakhirnya tanam paksa di Hindia Belanda memunculkan politik baru yaitu politik liberal, aliran baru itu menuntut kebebasan bagi pengusaha-pengusaha swasta untuk mengusahakan pertanian ekspor.¹² Kebijakan politik dan ekonomi liberal yang telah dimulai sejak tahun 1870-an ini membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha dan modal-modal asing masuk ke Hindia Belanda, sehingga politik ini sering juga disebut politik pintu terbuka.

Tahun 1874 diadakan peraturan mengenai pembukaan hutan untuk kepentingan penduduk. Dari tahun 1855 lahan tanah pertanian bertambah sampai dengan 100%, sedangkan perluasan yang terbesar terjadi dalam tahun-tahun 1875 sampai tahun 1885.¹³ Secara otomatis banyak daerah yang dijadikan lahan pertanian baru baik di Jawa maupun daerah luar Jawa termasuk juga wilayah Jambi. Setelah tahun 1885 motif utama untuk perpindahan penduduk bukan lagi untuk membuka tanah-tanah pertanian baru, melainkan untuk kesempatan kerja pada perusahaan-perusahaan dan perkebunan-perkebunan baru milik orang-orang barat.

Tumbuhnya perkebunan, khususnya perkebunan swasta yang sudah ada sejak tahun 1870-an membuka pergeseran. Para petani yang kehilangan tanah lebih cenderung untuk beralih profesi bekerja pada perkebunan atau pabrik. Para pekerja di perkebunan atau industri-industri yang ada langsung digaji dengan uang, bukan berupa penyewaan tanah sehingga sangat menarik minat

pribumi untuk bekerja diperkebunan dan pabrik-pabrik karena uang di pedalaman memiliki nilai lebih tinggi.¹⁴

Peredaran uang mulai setelah diberhentikannya politik tanam paksa pada era 1830-1870-an dan digantikan dengan sistem liberal. Dalam sistem baru ini, para pekerja digaji langsung dengan upah dalam bentuk uang bukan barang seperti pada jaman *Stelsel*.¹⁵ Dengan beredarnya uang secara langsung ke tangan masyarakat, maka sistem perdagangan tidak lagi dilakukan dengan jalan barter. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan membelinya menggunakan uang dari hasil upah kerjanya.¹⁶ Masuknya sejumlah besar uang pada kaum tani kebanyakan diperoleh dari kegiatan perindustrian. Hal ini tidak mungkin terjadi pada masa sebelum tahun 1830-an.

Kebanyakan petani yang awalnya hanya menanam tanaman pangan, kini telah beralih pada tanaman ekspor. Tentu saja dengan adanya campur tangan pemerintah dan jasa pemilik modal asing yang mengenalkan mereka pada tata cara menanam dan jenis-jenis tanaman ekspor. Banyaknya imigran dari Eropa sebagai investor juga sedikit berpengaruh pada gaya hidup masyarakat. Sistem pendidikan barat yang mereka tempuh menjadikan kalangan atas pribumi mengikuti gaya hidup orang-orang barat.¹⁷

Jambi sebagai salah satu kota penting pada masa kolonial tidak lepas dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebun karet pertama dibuka tahun 1904 di dekat ibukota karesidenan, yaitu di *Afdeeling* Muara Tembesi. Pada periode selanjutnya (tahun 1900-1914), Muara Tembesi menjadi salah satu *Afdeeling* penghasil karet terbesar se karesidenan Jambi.¹⁸ Kebun karet milik

¹¹ Suryana. *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Salemba Empat, 2000). halaman. 17.

¹² Prajudi Atmosudirjo. *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi*. (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1957). halaman. 233.

¹³ *Ibid.* halaman. 233

¹⁴ Putri Agus Wijayati. *Tanah dan Sistem Perpajakan*. (Yogyakarta: Trawang Press, 2001). halaman. 167.

¹⁵ Prajudi Atmosudirjo. *Loc. Cit.*

¹⁶ R.E. Elson. 1988. "Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani Pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa" dalam Anne Both (ed). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: LP3ES). halaman. 57-66

¹⁷ Jean Gelman Tylor. "Kostum dan Gender di Jawa Kolonial tahun 1800-1940". dalam Henk Schutte Nordholt (ed). *Outward, Appearance, Trend, Identitas, Kepentingan*. (Yogyakarta: LKIS, 2005). halaman. 129-250.

¹⁸ Jang A. Mutthalib. *Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada Perempatan Pertama Abad ke-20*". (Prisma, No. 8, agustus 1980). halaman. 29.

pemerintah Hindia Belanda juga dibuka di *Afdeeling* Sarolangun, Bangko, Bungo, Jambi, dan Kerinci tahun 1907-1912. Tidak hanya milik pemerintah, penduduk juga membuka kebun karet sendiri, umumnya pendatang (Minangkabau, Palembang, Bengkulu) dan orang asing khususnya orang Cina. Pemerintah Hindia Belanda juga menganjurkan penanaman tanaman perkebunan lainnya seperti kopi, tembakau, pala, cengkeh, dan kayu tembesu.¹⁹

Ekonomi Karesidenan Jambi juga didukung dari hasil tambang seperti minyak bumi dan emas. Banyaknya pilihan pekerjaan di daerah Jambi membuat banyak pendatang dari luar daerah untuk bekerja di perkebunan-perkebunan itu. Tapi para pengusaha mengalami kesulitan terhadap kontrak-kontrak kerja dengan para buruh. Sehingga kadang-kadang mereka membuat cara-cara tersendiri dalam menarik minat para pekerja, yaitu dengan membagikan candu dan minuman keras untuk pekerja. Karena mereka percaya dengan mengkonsumsi itu, tenaga mereka bertambah. Lambat laun akhirnya kebiasaan menghisap candu dan minum minuman keras menjadi gaya hidup masyarakat atau pekerja perkebunan. Dalam hal ini berpengaruh pada perdagangan candu dan minuman keras.

Munculnya industri-industri baru di Hindia Belanda juga mengakibatkan membanjirnya barang-barang impor, karena pabrik-pabrik dan pertambangan yang ada membutuhkan alat-alat produksi yang harus didatangkan dari Eropa. Para pemilik perkebunan dan industri-industri baru tersebut membutuhkan fasilitas pendukung untuk proses produksi.²⁰

Dalam proses produksi ataupun pengolahan perkebunan baru dibutuhkan pula tenaga kerja manusia, sehingga dalam prosesnya melibatkan penduduk pribumi sebagai pekerja. Para pengusaha asing mula-mula mendapatkan bantuan dari pejabat-pejabat pemerintah untuk memaksa para pekerja bebas menaati perjanjian-perjanjian kerja yang telah dibuat. Disamping itu para pengusaha Belanda menyuap para kepala untuk mendapat bantuan dalam mengawasi para pekerja. Kadangkadang para pengusaha itu menyewa tukang pukul yang ditajuti oleh penduduk, bahkan di dalam pabrik dibagikan candu

atau minuman keras untuk menarik para pekerja,²¹ tujuannya adalah agar para pekerja tersebut menaati atau menepati perjanjian-perjanjian kerja yang telah dibuat.

Setelah 1885 perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan seret, karena jatuhnya harga-harga gula dan kopi di pasaran dunia. Dalam tahun 1891 harga pasaran tembakau dunia juga turun drastis. Jatuhnya harga gula di pasaran dunia dikarenakan penanaman gula butyang mulai ditanam di Eropa, sehingga mereka tidak perlu mengimpor lagi gula dari Hindia Belanda.

Krisis perdagangan tahun 1885 mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Perkebunan-perkebunan besar tidak lagi milik perseorangan tetapi direorganisasi sebagai perseroan terbatas. Bank perkebunan juga tetap memberikan pinjaman bagi perkebunan, namun setelah adanya krisis 1885 mereka pun mengadakan pengawasan atas operasi perkebunan-perkebunan besar itu. Pada akhir abad ke-19, terjadi perkembangan baru dalam kehidupan ekonomi di Hindia Belanda. Sistem liberalisme murni dengan persaingan bebas mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Kehidupan ekonomi Hindia Belanda mulai dikendalikan oleh kepentingan finansial dan industri di negeri Belanda, dan tidak diserahkan kepada pemimpin-pemimpin perkebunan besar yang ada pada saat itu.²²

Pemerintah melihat peluang pemasukan kas yang cukup besar melalui pajak yang dipungut dari barang-barang. Minuman keras impor adalah salah satu jenis barang yang terkena pungutan cukai (pajak), bahkan bias dikatakan cukai impor minuman keras cukup tinggi punggutannya. Secara otomatis cukai impor memberikan kontribusi yang besar bagi kas negara, meskipun pada umumnya pemungutannya tergantung pada bandar atau pelabuhan dimana barang-barang itu masuk dan keluar.²³ Dapat dikatakan bahwa bea masuk barang-barang impor masa kolonial tersebut semata-mata dipungut untuk kepentingan keuangan Negara dan bukan karena alasan proteksi untuk persaingan usaha dengan produk-produk lokal.²⁴

²¹ Prajudi Atmosudirjo. 1957. *Op. Cit.* halaman.224.

²² M.C.Ricklef. *Sejarah Indonesia Modern.* (Yogyakarta:UGM Press.1991).halaman. 190.

²³ Soemarsaid Moertono. "Dulu Kedudukan Wajib Pajak itu Terhormat, dalam prisma. (Jakarta:LP3ES.1985)halaman.61

²⁴ *Ibid.*halaman.24

¹⁹ Lindayanti. *Perkebunan Karet di Jambi Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940, Tesis.* (Jakarta:Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.1993).halaman.33.

²⁰ J. Thomas Linbald. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2002).halaman.252.

Pungutan cukai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di daerah Jambi didasarkan pada perjanjian yang dilakukan oleh pihak Belanda dengan Kesultanan Jambi yang ditandatangani pada 15 November 1834, yang menyatakan bahwa Kesultanan Jambi termasuk wilayah Hindia Belanda. Berikut isi perjanjian:

- a. Pemerintah Belanda memungut cukai dari segala pemasukan dan pengeluaran barang
- b. Pemerintah Belanda berhak memonopoli dalam penjualan garam
- c. Pemerintah Belanda tidak memungut cukai lain
- d. Pemerintah Belanda tidak akan turut ikut campur dalam urusan tata Negara dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri
- e. Kepada sultan dan pangeran ratu diberikan uang tahunan sebesar f.8000.²⁵

B. Penerapan Pajak Minuman Keras

Penetapan tarif cukai minuman keras di Hindia Belanda diatur dalam *Staatsblad* tahun 1882 No. 295 yang di dalamnya mengatur pungutan cukai minuman keras lokal maupun impor. *Staatsblad* tahun 1882 ini menggantikan peraturan lama yang terdapat pada *Staatsblad* tahun 1875 No. 241, yang memandang perlu mengadakan aturan-aturan tentang cukai untuk minuman keras jenis lokal maupun minuman keras impor. Karena fokus bahasan dalam penelitian ini adalah minuman keras impor, maka pembahasan lebih dititikberatkan pada cukai minuman keras.

Masih rendahnya usaha perpajakan daerah sebagai akibat terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak, sehingga diperlukan perubahan sistem perpajakan. Berdasarkan *Staatsblaad* tahun 1882 No. 295 pasal 33a, menjelaskan bahwa pungutan cukai untuk minuman keras impor dihitung atas dasar standar alcohol 100% bukan disesuaikan dengan kandungan alcohol yang sebenarnya ada pada tiap-tiap produk minuman keras. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kantor tol khusus untuk penanganan minuman keras. Hal ini menyebabkan kerugian di pihak importer, karena mereka harus membayar dua kali pungutan cukai. Tetapi dituliskan bahwa pejabat kelas satu bias menunjukkan bukti bahwa cukai telah dibayar.

Surat izin yang telah dikeluarkan oleh pejabat penarik cukai harus sesuai dengan jumlah minuman keras yang ada (*Staatsblaad* tahun 1882 No. 259 pasal 33b), jika pejabat yang diperintahkan untuk

mengeluarkan surat izin meninggal atau pindah atau berhalangan hadir dalam pengangkutan selanjutnya, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya bias mengeluarkan surat izin tanpa harus menyerahkan bukti penimbunan yang sah asalkan sumber minuman keras itu memiliki catatan yang jelas.

Pejabat betugas mengeluarkan surat izin penimbunan, pengangkutan atau pembongkaran kembali minuman keras pada pelabuhan berikutnya harus membubuhkan tanda tangan, seta memberikan batas waktu berapa lama penimbunan dan pengangkutan yang boleh dilakukan (*Staatsblaad* tahun 1882 No. 259 pasal 33c). batas waktu pengangkutan dapat diperpanjang sesuai perubahan tempat tujuan, pengepakan dan pengangkutan kembali dapat terjadi jika mendapat izin oleh pejabat kelas 1 setempat dimana minuman keras itu berada. Jika belum terdapat petugas resmi untuk urusan bea dan cukai ekspor impor yang ditunjuk, bias ditetapkan oleh pemerintah daerah dimana pengepakan itu terjadi. minuman keras yang diangkut atau ditimbun akan diperiksa kembali, jika dalam pemeriksaan terdapat perbedaan besar, kecuali 1/20 dari jumlah atau kadar yang tertera pada surat izin. Pemeriksaan dilakukan ditempat yang ditentukan oleh pejabat kelas 1 dan disesuaikan dengan ruangan perahu yang ada.

Peraturan pemungutan cukai atas minuman keras mengalami perubahan,²⁶ dan penyesuaian yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang telah diatur oleh pemerintah Hindia Belanda melalui *Staatsblad* tahun 1898 No. 90. Dalam peraturan ini juga mencakup alcohol sulingan yang meliputi likuer, bitter, minuman keras, air wangi-wangian (parfum), air rambut, air kosmetik, asens, ekstrak, tungkus, vernis, dan segala cairan yang dapat digaris bawahi dalam aturan ini:

1. Perjanjian

Semua tempat pemasukan atau penyulingan tidak boleh didirikan sebelum mendapat izin dari menteri keuangan. Segala sarana dan prasarana yang berhubungan dengan produksi harus diberitahukan kepada Instansi Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Terdapat pengecualian pada operator dan ahli-ahli kimia yang ruang laboratoriumnya khusus untuk penyulingan kurang dari 10 liter. Pengawasan yang dilakukan pegawai bea cukai sangat ketat.²⁷ Hal ini penting untuk mencegah manipulasi produksi di luar yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pengangkutan

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo. *Alkoholisme Hukum dan Kriminologi*. (Bandung: Penerbit Remadja Karya. 1984). halaman. 114

²⁷ *Ibid.* halaman. 116.

²⁵ Elsbeth Locher Scholten. *Sumatrans sultanaat en koloniale staat*. (Leiden: KITLV Uitgeverij. 1994). halaman. 78

Baik alkohol buatan dalam negeri maupun impor sebanyak 2 liter atau lebih jika dilindungi konsen dilarang. Bila belum dibayar biaya pengangkutannya harus dilindungi, konsen 56 yang dikeluarkan oleh kantor penerima, harus dikirim kembal surat izin ke kantor yang mengirim semula untuk yang telah dibayar cukainya, pengangkutan dilindungi dengan konsen 58, dan untuk jumlah pengangkutan yang lebih besar dilindungi dengan konsen 18 yang disertai dengan konsen 58 untuk pengontrolannya. Pengaturan untuk kepentingan ilmiah produsennya sama dengan yang dibayar cukainya.

3. Ketentuan Bagi Pedagang Eceran

Penjualan eceran adalah penjualan yang tidak dilakukan semata-mata dilakukan dalam jumlah 10 liter atau lebih. Penjual eceran harus dengan izin kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Ketentuan untuk penjualan ini ditentukan tersendiri oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Hindia Belanda. Dengan adanya kantor-kantor yang menangani masalah cukai minuman keras di pelabuhan-pelabuhan yang dibuka untuk ekspor dan impor umum diharapkan dapat mempermudah penarikan cukai.²⁸

Setelah mengalami beberapa kali perubahan yang termuat dalam *staatsblaad* tahun 1882 No. 295 dan *staatsblaad* tahun 1898 No. 90, akhirnya ordonasi ini mengalami perubahan dan penambahan peraturan. Dalam hal ini adalah pengaturan pungutan cukai pada minuman beralkohol tanpa sulingan yang merupakan hasil fermentasi malt (*kecambah nordeum vulgare*) dengan atau tanpa gandum, dan ditambah hops (*lupeli glandulae*). Peraturan ini diperbaharui dengan *Staatsblaad* tahun 1931 No. 488 dan 489 Jo 1935 No. 502 yang mengatur hal-hal perijinan dan sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Peraturan ini juga berkaitan dengan krisis ekonomi dunia pada tahun 1930-an.

Secara sederhana dapat dijelaskan tentang pemungutan cukai tersebut yaitu, minuman keras yang dibuat di daerah pabean, pada saat pengeluaran yang bersangkutan wajib membayar cukainya. Daerah pabean dalam ordonasi cukai alcohol ini adalah semua wilayah Hindia Belanda dimana terdapat daerah pemungutan bea masuk dan keluar. Pada saat pengeluar bir dalam negeri, pengusaha yang bersangkutan harus melapor pada petugas bea cukai yang kantornya berdekatan dengan pabrik. Pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Produk yang telah dikeluarkan dari daerah pabean dan dimasukkan kembali ke daerah yang bersangkutan akan dikenakan lagi pungutan pungutan cukai atas itu,

baik minuman impor maupun minuman keras lokal. Hal tersebut tidak dilakukan jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa cukai atas minuman keras telah dibayar. Demikian secara singkat peraturan pungutan cukai yang berlaku di Hindia Belanda secara umum.

Di Jambi, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai cukai minuman keras tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan secara umum di wilayah Hindia Belanda. Dimana semua barang yang keluar masuk pelabuhan jambi harus melewati beberapa proses. Seperti yang tercantum dalam *Staatsblad* tahun 1916 No. 185 menggantikan *Staatsblad* tahun 1915 No. 219 dimana di dalamnya mengandung peraturan lebih lanjut dan melengkapi peraturan lama tentang tarif bea impor dan pajak di wilayah Jambi.

Berdasarkan *Staatsblad* tahun 1916 No. 186 pasal 3 dijelaskan bahwa pengusaha atau importer yang tidak memenuhi berkas pembayaran cukai akan dianggap memiliki hutang, dimana dikenakan biaya sebesar 45 gulden untuk minuman hasil penyulingan sebanyak $\frac{3}{4}$ dari 1 $\frac{1}{2}$ liter dan biaya sebesar 150 gulden untuk untuk minuman suling lainnya per liter.

Berdasarkan *Staatsblad* tahun 1916 No. 188 yang berisikan aturan-aturan bagi para pengimpor dimana di dalamnya dijelaskan pelarangan impor minuman keras di daerah Riau dan Jambi. Diperbolehkan mengimpor asalkan memenuhi aturan yang sudah ada antara lain, harus dijelaskan jenis minuman (spiritis alcohol dan penyulingan alcohol) selain itu harus jelas akan tanggal dan harus menyatakan nama tempat penerbitan, nomor seri, yang mereka masuk dalam register, nama, profesi dan alamat orang kepada siapa lisensi diberikan, dan harus mencakup jenis dan jumlah dalam liter (huruf dan angka) dari minuman.

Bagi para pelanggar aturan yang telah ditetapkan akan dilakukan penyitaan minuman dan cairan dengan denda sebesar 100 gulden, tergantung dari segi apa pelanggaran tersebut. Apabila tidak sanggup membayar denda akan dihukum pidana penjara atau bekerja untuk kepentingan umum tiga bulan.

Larangan untuk memproduksi suling di daerah Riau dan dependensi, kecuali wilayah pabean terletak di luar daerah yang sudah ditentukan yaitu Jambi dan Biliton. Pelanggar akan dikenakan denda sebesar 100 golden dan peraturan ini berlaku pada tanggal 1 April 1916 (*Satatsblad* tahun 1916 No. 187). Pada hari yang sama juga ditetapkan peraturan yang berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap propinsi-propinsi tempat penyulingan (*Staatsblad* tahun 1916 No. 186).

C. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Minuman Keras Impor

²⁸ ANRI.Besluit 28 Juni 1891 No. 16 & besluit 25 April 1905 No.62

Pajak yang dibebankan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Jambi terhadap minuman keras, khususnya minuman keras impor telah memberikan pemasukan terhadap kas pemerintah Hindia Belanda, mengingat selalu ada permintaan terhadap minuman keras impor (*whisky, wine*) oleh orang-orang Eropa yang memilih tinggal dan menetap di Jambi. Kebiasaan orang Eropa meminum minuman keras juga dilakukan atau ditiru oleh orang-orang pribumi golongan bangsawan, sehingga permintaan terhadap minuman keras impor meningkat.

Untuk melihat pendapatan atau pemasukan yang diperoleh oleh Pemerintah Hindia Belanda dapat dilihat pada table di bawah, yang mana dikelompokkan berdasarkan jenis minuman keras yang kena pajak.

Table 4. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Arak tahun 1885-1898

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1885	783	195,75
1886	49	12,25
1887	244	61
1888	758	189,5
1889	788	122
1890	303	75,75
1891	1.843	460,75
1892	1.681	420,25
1893	3.424	856
1894	3.397	849,25
1895	3.729	932,25
1896	20.462	5.115,5
1897	7.694	1.923,5
1898	7.230	1.807,5

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 5. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Brandwijn Afgetapt tahun 1885-1898

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1885	98.447	24.611,75
1886	119.414	29.853,5
1887	111.641	27.910,25
1888	120.128	30.032
1889	173.199	43.299,75
1890	157.886	39.471,50
1891	168.866	42.216,50
1892	170.723	42.680,75
1893	206.683	51.670,75
1894	178.713	44.678,75
1895	159.215	39.803,75
1896	158.020	39.505
1897	143.252	35.813
1898	141.141	35.285,25

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 6. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Brandwijn Op Fust tahun 1885-1898

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1885	1.202	300,5
1886	2.118	529,5
1887	949	237,25
1888	1.253	313,25
1889	1.620	405
1890	2.068	517
1891	2.074	518,5
1892	1.912	478
1893	1.952	488
1894	3.358	839,5
1895	2.792	698
1896	1.919	479,75
1897	2.715	428,75
1898	2.573	643,25

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 7. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Jenever Afgetapt tahun 1885-1898

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1885	468.925	117.231,3
1886	506.286	126.571,5
1887	479.565	119.891,3
1888	488.343	122.085,8
1889	489.425	122.356,3
1890	503.746	125.936,5
1891	416.793	104.198,3
1892	637.300	159.325
1893	433.577	108.394,3
1894	676.592	169.148
1895	629.450	157.362,5
1896	633.832	158.458
1897	656.898	164.224,5
1898	626.352	156.588

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 8. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Jenever Op Fust tahun 1885-1898

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1885	2.594	648,5
1886	3.114	778,5
1887	12.887	3.221,75
1888	7.897	1.974,25
1889	14.412	3.603
1890	30.676	7.669
1891	214.193	53.548,25
1892	35.890	8.972,5
1893	37.837	9.459,25

1894	33.644	8.411
1895	28.382	7.095,5
1896	25.747	6.436,75
1897	32.757	7.939,25
1898	33.492	8.373

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 9. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Likeuren tahun 1885-1898

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1885	45.336	11.334
1886	51.511	12.877,75
1887	46.818	11.704,5
1888	44.915	11.228,75
1889	47.803	11.950,75
1890	45.841	11.460,25
1891	47.703	11.925,75
1892	46.408	11.602
1893	71.972	17.993
1894	68.897	17.224,25
1895	67.681	16.170,25
1896	101.176	25.294
1897	96.499	24.124,75
1898	82.409	20.602,25

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 10. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Rhum tahun 1885-1898

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1885	810	202,5
1886	673	168,25
1887	1.159	289,75
1888	979	244,75
1889	1.249	312,25
1890	1.119	279,75
1891	1.793	448,25
1892	1.341	335,25
1893	1.569	392,25
1894	2.398	599,5
1895	1.510	377,5
1896	6.100	1.525
1897	4.450	1.112,5
1898	2.902	725,5

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 11. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Gedistilleerd tahun 1885-1898

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
-------	----------------	------------

1885	5.527	1.381,75
1886	7.703	1.925,75
1887	2.517	629,25
1888	3.022	755,5
1889	5.053	1.263,25
1890	4.324	1.081
1891	4.316	1.079
1892	3.566	891,5
1893	3.932	983
1894	7.456	1.864
1895	4.705	1.176,25
1896	7.610	1.152,5
1897	9.818	2.454,5
1898	10.325	2.581,25

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa pemasukan kas Pemerintah Hindia Belanda dari pajak minuman keras pada tahun 1885-1898 cukup besar meskipun mengalami naik turun tergantung dari jumlah permintaan atau jumlah minuman keras serta jenis minuman keras yang masuk ke daerah Jambi.

Untuk melihat pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari pajak minuman keras pada tahun 1915-1922 dapat dilihat dari tabel di bawah, karena pada tahun 1915-1922 terdapat jenis minuman baru yang masuk ke daerah Jambi.

Table 12. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Arak tahun 1915-1922

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1915	280	157,95
1916	15.507	11.309,20
1917	20.480	12.690,29
1918	11.461	7.450,94
1919	10.715	7.254,37
1920	28.453	18.607,16
1921	28.838	21.953,21
1922	4.092	6.050,85

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 13. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Cognac tahun 1915-1922

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1915	768	407,74
1916	2.282	1.473,33
1917	2.382	1.544,64
1918	662	427,44
1919	19	9,68
1920	2.945	1.888,96

1921	576	531,38
1922	1.215	2.408,10

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 14. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Jenever tahun 1915-1922

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1915	120	76,28
1916	600	374,10
1917	1.167	729
1918	881	564
1919	240	142,65
1920	1.328	872,03
1921	1.043	1.268,25
1922	1.169	2.926,50

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 15. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Spiritus tahun 1915-1922

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1915	509	743,60
1916	280	397,73
1917	41	61,50
1918	11	16,50
1919	350	496,13
1920	350	496,13
1921	-	-
1922	-	-

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 16. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Whisky tahun 1915-1922

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1915	36	24,38
1916	27	17,93
1917	-	-
1918	138	87,68
1919	233	144,46
1920	92	58,05
1921	645	660,09
1922	710	1.577,10

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 17. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Gedistilleerd tahun 1915-1922

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1915	-	-
1916	35	17,69
1917	5.151	5.727,46
1918	8.364	9.392,20
1919	7.741	8.693,68
1920	15.956	14.742,72
1921	4.970	3.998,89
1922	2.126	4.783,50

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Table 18. Pendapatan Pemerintah Hindia Belanda dari Pajak Likeuren tahun 1915-1922

Tahun	Jumlah (Liter)	Jumlah (f)
1915	3	2,30
1916	2	1,69
1917	-	-
1918	-	-
1919	94	103,28
1920	-	-
1921	200	46,35
1922	9	51

Sumber: ANRI, Archieven Financien

Apabila dilihat dari tabel-tabel di atas, pada tahun 1909-1922 permintaan terhadap minuman keras terdapat beberapa variasi banyaknya permintaan minuman keras tergantung jenis minuman keras itu, baik yang untuk di konsumsi secara langsung atau yang harus melalui proses terlebih dahulu seperti jenis Gedistilleerd yang digunakan untuk pengobatan.

Pada tahun sekitar tahun 1885-1935 pemerintah Hindia Belanda mengalami krisis karena anjloknya harga pasar dunia terhadap barang-barang ekspor utama pemerintah Hindia Belanda (Gula, Tembakau, Kopi, Karet dan lain-lain) sehingga kas Negara menjadi kosong. Penarikan pajak yang dikenakan terhadap minuman keras telah memberikan kontribusi yang lumayan besar terhadap kas Pemerintah Hindia Belanda.

D. Pengaruh Penerapan Pajak Minuman Keras Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Jambi

Pelabuhan Jambi berperan penting terhadap ramainya kegiatan perekonomian di wilayah Jambi. Sejak awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mewajibkan penanaman karet di beberapa wilayah di karesidenan jambi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Eropa akan karet.²⁹ Hal ini menyebabkan banyaknya kelompok

²⁹ Sartono Kartodirjo. *Pengantar Sejarah Baru 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium Jilid I*. (Jakarta: Gramedia. 1987). halaman. 326-328.

kapitalis dan investor asing dari Inggris, Belanda, Cina, Belgia, dan Amerika. Bahkan sejak saat itu pelabuhan jambi menjadi jaringan transportasi sungai tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang yang melakukan kegiatan bongkar muat.

Sebagai dampak dari datangnya investor asing, juga berdampak pada barang-barang impor yang masuk melalui pelabuhan Jambi, salah satunya yaitu minuman keras impor. Dengan adanya peraturan baru tentang cukai minuman keras yang mempermudah proses impor, hal ini akan berdampak dengan banyaknya produk minuman keras impor di pasaran yang menyaingi produk minuman keras jenis lokal. Hal ini tidak begitu mengawatirkan, mengingat pangsa pasar dari kedua produk tersebut sangat berbeda.

Produk minuman impor yang cukup mahal hanya diperuntukkan untuk konsumen kaya. Apalagi jika kita bandingkan pada jaman kolonial belanda dengan transportasi yang sangat sederhana sekitar tahun 1890-1900-an sudah pasti harga minuman keras impor tidak akan mudah dijangkau kalangan masyarakat bawah. Hal ini disebabkan karena upah yang diperoleh oleh para pekerja kelas bawah sangat sedikit.

Upah yang diterima oleh para pekerja diberikan ketika ada pekerjaan untuk mereka. Sehingga dapat dikatakan upah yang mereka dapatkan tergantung dari ada atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan. Kondisi upah ini tidak mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu.

Dari hal ini pemerintah juga mendapat keuntungan yang pasti dari pungutan cukai minuman keras yang masuk ke wilayah Hindia Belanda, khususnya wilayah jambi. Karena jenis minuman keras impor yang masuk ke Hindia Belanda tergolong cukup banyak. Dari masing-masing minuman keras tersebut tentunya memiliki kandungan alkohol yang berbeda sehingga pungutan cukainya pun berbeda-beda.

Sejauh ini tidak ada sumber-sumber yang menyebutkan terjadinya kerusuhan (kriminalitas) akibat adanya legalitas minuman keras di jambi. Sehingga dapat dikatakan kondisi sosial ekonomi di Jambi tidak banyak mendapat pengaruh dari penerapan cukai minuman keras.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi dikeluarkannya pajak minuman keras oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu karena permasalahan Ekonomi yang dialami oleh pemerintah Hindia Belanda akibat turunnya harga pasar dunia terhadap tanaman ekspor, sehingga pemerintah Hindia Belanda mencari pemasukan baru untuk mengisi kas Negara.

Selain untuk pemasukan kas Negara, latar belakang lain dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mengendalikan jumlah minuman keras yang beredar di masyarakat sehingga tidak disalahgunakan oleh orang lain khususnya oleh penduduk bumi putera.

Pajak minuman keras ini berlaku untuk semua jenis minuman dan terhadap semua orang. Baik itu dari pihak belanda sendiri maupun dari penduduk pribumi. Barang yang dikenakan pajak ini mulai dari pabrik, tempat penampungan, bahan pembuat minuman keras, serta minuman keras itu sendiri baik itu minuman keras lokal maupun impor semua dikenakan pajak.

Dari pemaparan di atas, seharusnya pemerintah Indonesia saat ini bisa mencontoh dari pemerintah Hindia Belanda. Pemungutan pajak yang tinggi, peraturan dan undang-undang tegas yang diawasi dan dijalankan secara seksama, sehingga bisa dihindari kasus-kasus seperti yang terjadi akhir-akhir ini akibat dari minuman keras-beralkohol. Selain mendapatkan pemasukan, pemerintah juga bisa melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat.

Dengan pajak yang tinggi masyarakat tentu saja hanya kalangan tertentu saja yang bisa membelinya, selain itu juga peredaran minuman keras tradisional yang ada agar dikordinasi dan diawasi sehingga peredarannya tidak sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

ANRI. Besluit 28 Juni 1891 No. 16 & besluit 25 April 1905 No. 62

ANRI. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1882 No. 295.

ANRI. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1898 No. 90.

ANRI. *staatsblaad van Nederlandsch Indie* tahun 1931 No. 488

ANRI. *staatsblaad van Nederlandsch Indie* tahun 1931 No. 489.

ANRI. *staatsblaad van Nederlandsch Indie* tahun 1935 No. 502.

ANRI. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1916 No. 186.

ANRI. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1916 No. 188.

ANRI. *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1916 No. 184.

ANRI. *staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1916 No. 185.

ANRI. *sttatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1916 No. 187.

B. Buku dan Majalah:

- Arini Fitria Z.A. "Pelabuhan Jambi Sejarah dan Perkembangannya" jurnal. (jurnal.unbari.ac.id)
- B.J.O. Scrieke. *Indonesia Sociological Studies, 2nd edition.* (Bandung: Sumur Bandung. 1960)
- Bambang Budi Utomo. "Batanghari Riwayatmu Dulu" makalah. disampaikan pada seminar Melayu Kuno, Jambi, 7 Desember 1992
- Bambang Purwanto. "Karet Rakyat Indonesia Tahun 1890-an sampai 1940", dalam Thomas Linblad, ed. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002).
- Djamaludin Tambunan. *Jambi yang Menanti Jamahan.* (hasil Proyek Rehabilitas dan perluasan Museum Jambi. 1979)
- Elsbeth Locher Scholten. *Sumatraans sultanaat en koloniale staat.* (Leiden: KITLV Uitgeverij. 1994)
- Elsbeth Locher Scholten. *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia 1830-1907 dan Bangkitnya Imperialisme Belanda.* (Jakarta: Banana, KITLV-Jakarta. 2008)
- Encyclopaedia van nederlansch Indie, Jilid I, Gevarenhage Matrinus Nijhaff, (1977)
- Eric R. Wolf. *Petani: Suatu tinjauan Antropologis.* (Jakarta: Rajawali press, 1995)
- Hartono Margono dan Tim. *Sejarah Sosial Jambi.* Jambi sebagai Kota Dagang. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional: Jakarta. 1984)
- J.W.J. Wellan. *Zuid-Sumatra.* (Wageningen: H. Veenman & Zonen. 1932).
- J.A. Mutholib, Suatu tinjauan mengenai beberapa gerakan sosial di Jambi pada permptan abad 20 dalam Prisma, Agustus 1980, Tahun IX, *Monografi Daerah Jambi*, Jilid II. Departemen P dan K RI. Direktorat Jendral Kebudayaan
- Prajudi Atmosudirjo. *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi.* (Jakarta: PT. Pradya Paramita. 1957)
- Jean Gelman Tylor. "Kostun dan Gender di Jawa Kolonial tahun 1800-1940". dalam Henk Schutte Nordholt (ed) . *Outward, Apperance, Trend, Identitas, Kepentinga.* (Yogyakarta: LKIS. 2005)
- Jang A. Mutthalib. *Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada Perempatan Pertama Abad ke-20*". (Prisma, No. 8, agustus 1980) J. Thomas Linblad. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002)
- Lindayanti. *Perkebunan Karet di Jambi Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940, Tesis.* (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 1993)
- M.C. Ricklef. *Sejarah Indonesia Modern.* (Yogyakarta: UGM Press. 1991)
- Putri Agus Wijayati. *Tanah dan Sistem Perpajakan.* (Yogyakarta: Trawang Press. 2001).
- Raden Syahabuddin. *Sejarah Perjuangan Jambi dari abad kea bad.* (Palembang. 1954)
- R.E. Elson. 1988. "Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani Pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa" dalam Anne Both (ed). *Sejarah Ekonomi Indonesia.* (Jakarta: LP3ES)
- Sartono Kartodirjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I.* (Jakarta: Gramedia. 1987).
- Soemarsaid Moertono. "Dulu Kedudukan Wajib Pajak itu Terhormat, dalam prisma. (Jakarta: LP3ES. 1985)
- Soedjono Dirdjosisworo. *Alkoholisme Hukum dan Kriminologi.* (Bandung: Penerbit Remadja Karya. 1984)
- Waston Andaya. "Cash Cropping and Upstream-Downstream Tensions: The Case of Jambi in the Seventeenth and Eighteenth Centuries". *Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belife*, ed. Ithaca Anthony Reid. (N.Y.: Cornell University Press. 1993)
- Zevende Jaargang. *Tijdschrifs voor sconomische geographie.* Sgravenhage. Mouton co. (1916)